

Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam dalam Dakwah Digital: Pendekatan Syariah untuk Pengembangan Regulasi Media Sosial

Jihan Afri Batubara¹, Hasan Sazali²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
31-07-2025

Direvisi:
19-02-2026

Diterima:
21-02-2026

Keywords

: Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam; Dakwah Digital; Regulasi; Media Sosial

ABSTRAK

Media digital memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menyebarkan dakwah Islam di era modern. Salah satu aspek penting dalam dakwah digital adalah penerapan prinsip-prinsip komunikasi Islam, yang menjadi pedoman dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman melalui platform digital, terutama media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip komunikasi Islam dalam dakwah digital dan bagaimana hal ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan regulasi dan kebijakan media sosial. Dalam kajian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai metode utama, yang mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti buku, maupun jurnal untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip komunikasi Islam serta penerapannya dalam aktivitas dakwah digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip komunikasi Islam, seperti qoulân sadida, qoulân ma'rûfa, qoulân maisûro, qoulân karîma, qoulân baligha qoulân layyina, memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatur komunikasi di media sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut dapat membantu mengurangi ujaran kebencian, meningkatkan kesadaran etika dalam bermedia serta memperkuat dakwah digital yang lebih santun dan konstruktif.

ABSTRACT

Digital media plays a highly significant role in spreading Islamic da'wah in the modern era. One of the key aspects of digital da'wah is the application of Islamic communication principles, which serve as guidelines for conveying Islamic values through digital platforms, particularly social media. This study aims to analyze the application of Islamic communication principles in digital da'wah and how these principles can serve as a foundation for developing regulations and policies for social media. This research employs a qualitative approach with a literature study method as the primary technique, relying on written sources such as books and journals to explore Islamic communication principles and their application in digital da'wah activities. The findings indicate that Islamic communication principles, such as qoulân sadida, qoulân ma'rûfa, qoulân maisûro, qoulân karîma, qoulân baligha, and qoulân layyina, are highly relevant in regulating communication on social media. These findings suggest that implementing these values can help reduce hate speech, enhance ethical awareness in digital media, and strengthen a more polite and constructive digital da'wah.

Kata Kunci

: Principles of Islamic Communication; Digital Da'wah; Regulation; Social Media

Corresponding Author

: Jihan Afri Batubara, e-mail: jihan4004233017@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Komunikasi digital melalui media sosial telah menjadi salah satu media utama dalam interaksi masyarakat modern. Dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya, media sosial memiliki potensi besar untuk menyebarkan informasi, membangun opini publik, dan bahkan membentuk nilai-nilai sosial (Qadri, 2020). Namun, kehadiran media sosial juga membawa sejumlah tantangan besar, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, degradasi nilai-nilai moral dan lain sebagainya (Siswati dkk., 2024). Untuk menjawab tantangan ini, berbagai regulasi dan kebijakan telah dirumuskan oleh pemerintah maupun *platform* media sosial. Misalnya regulasi mengenai perlindungan data pribadi, informasi elektronik dan lainnya (Indonesia, 2022, 2024) menjadi upaya untuk menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif. Namun efektivitas regulasi ini sampai sekarang masih perlu dipertanyakan.

Pada konteks ini, prinsip-prinsip komunikasi Islam menawarkan fondasi normatif yang unik dan juga relevan. Islam tidak hanya mengatur tata cara berkomunikasi secara teknis, tetapi juga menekankan aspek etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial (Zulham & Abdullah, 2025). Prinsip seperti *qoulun sadida* (perkataan yang benar), *qoulun karima* (perkataan yang mulia) dan lainnya memberikan panduan bagi setiap interaksi, termasuk dalam ranah digital. Pendekan syariah yang mengakar pada nilai-nilai ini dapat menjadi alternatif yang tidak hanya efektif dalam menangani tantangan media sosial, tetapi juga memberikan arah bagi pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih etis dan humanis.

Komunikasi Islam didefinisikan sebagai suatu proses menyampaikan pesan ataupun informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan kaidah komunikasi yang terdapat di dalam Alquran dan hadis (Tamrin, 2024). Komunikasi Islam dapat ditegaskan sebagai komunikasi melalui penerapan kaidah dan etika Islam yang berasal dari Alquran dan hadis dalam berinteraksi dengan tujuan membangun pemahaman, menghadirkan kepercayaan, keselamatan dan kesuksesan dunia maupun akhirat (Abdullah, 2024). Dengan demikian, komunikasi Islam tidak hanya berorientasi pada efektivitas pesan, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan dan nilai-nilai transendental dalam setiap interaksi.

Penerapan prinsip komunikasi Islam dalam regulasi media sosial menjadi urgensi yang tidak terelakkan di tengah kompleksitas interaksi digital saat ini. Dengan tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan degradasi moral, nilai-nilai Islam seperti *qoulun sadida* (perkataan yang benar) dan *qoulun karima* (perkataan yang mulia). Menawarkan pendekatan etis yang kuat untuk membangun komunikasi yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menitikberatkan pada keakuratan dan kesantunan berkomunikasi, tetapi juga pada moralitas dan tanggung jawab sosial yang dapat membentuk ekosistem digital yang lebih sehat. Di era di mana informasi begitu mudah dan tersebar tanpa kontrol, komunikasi Islam mampu menjadi landasan normatif dalam mendukung regulasi yang lebih berkeadilan dan humanis. Pada beberapa penelitian terkait topik “Urgensi prinsip komunikasi Islam dalam mengatasi hoax di era 4.0” menunjukkan bahwa penerapan prinsip komunikasi Islam berperan penting dalam mengatasi penyebaran hoax di era digital (Muhammad Tahir, 2021).

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa prinsip *qaulan sadidan* dan *qaulan balighan* memiliki peran penting dalam membentuk komunikasi dakwah yang efektif di media sosial, terutama dalam konteks menjaga keotentikan pesan keislaman (Rafidawati & Nurjanah, 2025). Sementara itu, krisis etika komunikasi digital di media sosial Indonesia mencerminkan belum terinternalisasinya nilai-nilai akhlak Islam, sehingga penerapan prinsip *tabayyun*, kejujuran, penghormatan martabat manusia, dan tanggung jawab moral sebagaimana diajarkan dalam QS. Al-Hujurat: 11 menjadi landasan strategis dalam membangun ruang digital yang beretika dan beradab (Zaini dkk., 2026). Selanjutnya, dakwah Islam di era digital menuntut pendekatan yang cermat dan beretika untuk menjaga integritas serta kredibilitas ajaran Islam, mengingat

kemudahan penyebaran informasi di media digital membawa peluang luas sekaligus tantangan etis seperti misinformasi, konten provokatif, dan pelanggaran norma (Maulidna dkk., 2025). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek etika personal dan efektivitas komunikasi dakwah, belum mengarah pada formulasi konseptual yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan regulasi media sosial berbasis nilai-nilai syariah.

Oleh karena itu, pembahasan relevansi komunikasi Islam dalam regulasi media sosial menjadi penting sebagai respons terhadap dinamika era digital yang terus berkembang. Prinsip-prinsip komunikasi Islam tidak hanya memiliki relevansi normatif bagi umat Islam, namun juga berpotensi memberikan kontribusi besar dalam menyusun kerangka kebijakan yang etis dan efektif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, regulasi media sosial dapat diarahkan untuk tidak hanya melindungi masyarakat dari konten destruktif, tetapi juga menciptakan ruang digital yang mendukung penyebaran informasi yang bermanfaat, membangun opini yang positif dan memperkuat nilai-nilai sosial yang luhur.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode utamanya. Pendekatan ini digunakan untuk menggali lebih dalam berkaitan dengan prinsip-prinsip komunikasi Islam dalam dakwah digital melalui pendekatan syariah sebagai dasar pengembangan regulasi dan kebijakan media sosial. Dengan menggunakan sumber-sumber tertulis, seperti buku, maupun penelitian sebelumnya, pengkaji berfokus pada analisis konsep-konsep yang relevan dan pemahaman teoritis terkait bagaimana prinsip komunikasi Islam dalam dakwah digital (Bachtiar, 1997; Efendi dkk., 2024). Penerapan metode ini memungkinkan untuk pengembangan yang lebih luas dan dalam tanpa harus bergantung pada pengumpulan data lapangan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2017). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan memaparkan hasil temuan literatur secara sistematis berdasarkan kategori prinsip komunikasi Islam dan penerapannya dalam konteks dakwah digital. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data secara kritis untuk mengidentifikasi nilai-nilai normatif syariah yang dapat diintegrasikan dalam pengembangan regulasi media sosial. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian menghasilkan kerangka analitis yang bersifat konseptual, normatif, dan aplikatif bagi pengembangan studi komunikasi Islam di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dakwah melalui media digital memiliki urgensi yang sangat tinggi di era modern ini, mengingat jangkauan luas dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh teknologi. Media digital, seperti media sosial, situs web dan aplikasi *mobile*, memungkinkan penyebaran pesan Islam secara cepat dan efisien, menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batas geografis. Dengan meningkatnya interaksi manusia di dunia maya, dakwah digital menjadi alat strategis untuk menjawab tantangan era globalisasi, seperti maraknya konten negative, degradasi moral dan lainnya. Dakwah melalui media digital juga memberikan peluang besar untuk menyampaikan pendidikan keagamaan yang menarik, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam di setiap penjuru. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital dalam dakwah tidak hanya penting tetapi juga mendesak sebagai upaya menyebarkan kebaikan dan membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Abdullah mengatakan oleh sebab

itu para dai sangat dituntut untuk meningkatkan penguasaan terhadap teknologi dan penggunaan internet sebagai media dakwah (Abdullah, 2019).

Penggunaan media digital dalam dakwah harus berlandaskan prinsip-prinsip Islam agar nilai aktivitas dakwah tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang mulia. Prinsip-prinsip ini bertindak sebagai pedoman fundamental untuk memastikan bahwa konten yang disampaikan mencerminkan integritas nilai-nilai keislaman, menjaga kehormatan, serta menghindari dampak destruktif seperti disinformasi atau penyebaran konten yang kontraproduktif. Di tengah fenomena kebebasan informasi yang masif, media digital dapat menjadi ruang yang rawan distorsi nilai jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, penerapan prinsip komunikasi dalam kegiatan dakwah menjadi landasan esensial. Dengan demikian, dakwah digital tidak hanya menjadi instrumen penyebaran pesan agama, tetapi juga wahana transformasi sosial yang berkontribusi pada penguatan peradaban berbasis etika dan nilai Islam.

Komunikasi Islam merupakan bentuk implementasi prinsip-prinsip dan etika komunikasi yang bersumber dari Alquran dan hadis dalam berbagai aspek kehidupan manusia untuk kedamaian dan keselamatan manusia dunia maupun akhirat (Abdullah, 2024). Dalam konteks komunikasi Islam terdapat beberapa prinsip yang diajarkan oleh Alquran. Dari sekumpulan literatur ditemukan enam prinsip utama yang hampir disepakati terkait komunikasi Islam yaitu; perkataan yang benar; perkataan yang baik; perkataan yang mudah; perkataan yang mulia; perkataan yang membekas; perkataan yang lembut (Abdullah, 2024). Semuanya akan dijabarkan dan dipertemukan benang merahnya dalam kaitannya dengan aktivitas dakwah digital.

Pertama, perkataan yang benar (قولا سديدا) artinya adalah perkataan yang jujur dan benar. Pada konteks dakwah, *qoulun sadida* adalah perkataan yang berkesesuaian dengan Alquran, hadis dan juga ilmu (Samsinar, 2021). Di dalam Alquran teks *qoulun sadida* disebutkan sebanyak dua kali yaitu dalam Q.S. An-Nisa 4:9 dan Q.S. Al-Ahzab 33:70 (Abdullah, 2024). Penyebutan ini di dalam Alquran tentu memiliki hikmah di antaranya mengisyaratkan urgensi perkataan yang benar dan jujur.

Pada konteks dakwah di media digital, prinsip *qoulun sadida* atau perkataan yang benar menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diterapkan. Perkataan yang jujur dan berlandaskan pada Alquran dan hadis serta ilmu yang sahih adalah fondasi utama dalam menyampaikan pesan Islam yang autentik. Media digital, dengan segala kemudahannya sering kali menjadi ruang penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, hoaks, atau bahkan distorsi terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, penerapan *qoulun sadida* dalam dakwah digital menjadi pengingat bagi para dai untuk memastikan bahwa setiap konten yang diunggah atau disampaikan memiliki dasar yang jelas tidak menyesatkan dan sesuai dengan prinsip syariat. Sebagai medium yang memiliki jangkauan luas dan daya sebar yang tinggi, media digital membutuhkan kontrol etika yang ketat agar dakwah tidak hanya menyampaikan kebenaran tetapi juga membangun kepercayaan dan menghindari potensi kerusakan yang dapat mencoreng citra Islam di mata umat maupun masyarakat luas.

Kedua, perkataan yang baik (قولا معروفا) yang artinya adalah perkataan yang menjadikan hati senang dan tidak menyebabkan timbulnya kebencian dan kemarahan (Abdullah, 2024). Makruf itu sendiri di dalam Alquran ditemukan sebanyak 38 kali, yang bertumpu artinya pada segala hal yang baik menurut akal dan syara' (Arifin Zainal, 2023). Dalam konteks komunikasi Islam tentunya perkataan atau ucapan itu hendaknya berisi pesan-pesan yang layak dan pantas di dengar, sampai-sampai Nabi Muhammad mengingatkan kita untuk berbicara yang baik kalaupun tidak mampu maka diam itu lebih baik.

Prinsip *qoulan ma'rufa* atau perkataan yang baik memiliki urgensi besar dalam membangun komunikasi yang efektif dan bermartabat. Perkataan yang baik, sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam, bukan sekedar ucapan yang menyenangkan hati, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan, kesantunan, dan kelayakan dalam norma syariat. Di era digital yang penuh dengan kebebasan berpendapat kata-kata kasar, provokatif atau menyinggung sering kali mendominasi ruang komunikasi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan merusak citra dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah digital harus menjadi teladan dalam menyampaikan pesan yang bermakna, lembut dan tidak menimbulkan kebencian. Dalam hal ini *qoulan ma'rufa* menjadi pedoman etis bagi para dai untuk memulih kata-kata konstruktif, edukatif dan menggugah hati, sehingga pesan dakwah tidak hanya dapat diterima secara rasional tetapi juga memberikan dampak positif secara emosional.

Ketiga, perkataan yang mudah (قولا ميسورا) *qoulan maisuro* yang artinya adalah ucapan yang mudah dicerna, menggembirakan dan menyenangkan siapapun yang mendengarkannya (Abdullah, 2024). Bahkan disebutkan bahwa perkataan mudah ini diucapkan untuk mempermudah hidup seseorang (Arifin Zainal, 2023). Dalam konteks dakwah digital, prinsip *qoulan maisura* atau perkataan yang mudah menjadi sangat penting untuk memastikan pesan-pesan dakwah dapat diterima dengan baik oleh audiens yang beragam. Dakwah digital harus disampaikan dengan bahasa sederhana, komunikatif dan mudah dipahami, tanpa kehilangan esensi dari ajaran Islam itu sendiri.

Keempat, perkataan yang mulia (قولا كريما) Khasanah menyebutkan *qoulan karima* artinya penggunaan bahasa atau perkataan yang santun, hormat, ramah bertatakrama dan mengandung nilai-nilai kebaikan (Tamrin, 2024). Senada dengan itu *qoulan karima* dimaknai juga sebagai kata-kata yang baik, yang mulia yang beradab. Ucapan yang ketika diucapkan tidak menjadikan orang sakit hati, benci ataupun jengkel (Hamim, 2022).

Prinsip *qoulan karima* atau perkataan yang mulia menjadi landasan penting untuk menjaga keadaban dan keindahan komunikasi di ruang maya. Di tengah derasnya arus opini dan kritik yang sering kali bernada kasar atau provokatif, dakwah yang berlandaskan *qoulan karima* bertujuan untuk menyampaikan pesan dengan santun, hormat, dan penuh tatakrama. Perkataan yang mulia dalam dakwah digital mencerminkan akhlak Islami yang luhur, yang tidak hanya menghindari penggunaan bahasa yang menyinggung atau menyakitkan, tetapi juga membangun suasana positif, menginspirasi, dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Dengan menggunakan bahasa yang penuh empati dan penghormatan, dakwah digital dapat menciptakan ruang dialog yang kondusif, di mana pesan-pesan Islam diterima dengan hati yang lapang.

Kelima, perkataan yang membekas (قولا بليغا) artinya perkataan atau argumen yang kuat yang menembus hati audiens karena kejelasannya dan kefasihannya (Abdullah, 2024). Senada dengan itu, *qoulan baligha* juga dimaknai sebagai komunikasi yang efektif. Pesan yang diutarakan kepada audiens hendaknya membekas dan nasihatnya juga baik (Hendra, 2020). Dalam konteks dakwah digital, prinsip *qoulan baligha* atau perkataan yang membekas mengacu pada kemampuan menyampaikan pesan dengan tingkat kejelasan dan kedalaman makna yang mampu menembus dimensi intelektual dan emosional audiens. *Qoulan baligha* menuntut adanya efektifitas komunikasi yang tidak hanya informatif tetapi juga transformatif, sehingga pesan dakwah memiliki daya pengaruh yang signifikan dan berkelanjutan. Dalam era digital yang didominasi oleh konsumsi informasi instan, prinsip ini menuntut retorika yang terstruktur, argumen yang berbasis pada data dan dalil yang valid serta pendekatan yang relevan dengan konteks sosial dan budaya audiens. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya dakwah yang tidak hanya menggugah hati tetapi juga memberikan landasan intelektual yang

kokoh, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya berlalu tetapi berbekas dan membentuk paradigma berfikir audiens secara holistik.

Keenam perkataan yang lembut (قولا ليّنا) artinya perkataan yang lembut yang disampaikan kepada pemimpin, baik yang zalim ataupun tidak demikian (Arifin Zainal, 2023). Demikian dakwah pada dasarnya harus lemah lembut, karena dakwah adalah upaya menyampaikan hidayah, hal ini bukan berarti tidak boleh menyampaikan kritik, akan tetapi kritik harus disampaikan dengan tepat pada waktu dan tempatnya (Abdullah, 2024).

Dalam konteks dakwah digital, prinsip *qoulān layyina* atau perkataan yang lembut menekankan pentingnya penyampaian pesan yang penuh hikmah, santun dan tidak konfrontatif, bahkan ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki pandangan yang bertentangan. Dakwah digital yang efektif bukan hanya menyampaikan kebenaran, namun juga memastikan bahwa kebenaran tersebut dapat diterima dengan hati terbuka. Di era media sosial yang sarat dengan polarisasi dan debat yang sering kali emosional, pendekatan komunikasi yang lembut menjadi kunci dalam menghindari resistensi dan menciptakan ruang dialog yang produktif. *Qoulān layyina* dalam dakwah digital bukan berarti menghindari kritik harus disampaikan dengan narasi yang membangun tanpa mencederai kehormatan atau merendahkan pihak lain. Dengan mengedepankan bahasa yang persuasif dan narasi yang penuh empati, dakwah digital dapat menjadi sarana rekonstruksi pemikiran yang tidak hanya menyentuh sisi intelektual, tetapi juga membimbing audiens menuju kesadaran spiritual yang lebih mendalam tanpa adanya resistensi psikologis yang menghambat penerimaan pesan.

Penerapan prinsip-prinsip komunikasi Islam dalam dakwah digital tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis bagi para dai, tetapi juga dapat dijadikan sebagai dasar konseptual dalam pengembangan regulasi media sosial yang berkeadilan dan humanis. Nilai-nilai seperti *qoulān sadīdan*, *qoulān ma'rūfan*, dan *qoulān layyīn* berpotensi menjadi instrumen normatif dalam membangun ekosistem digital yang berorientasi pada kebenaran, kesantunan, serta tanggung jawab sosial. Dengan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai acuan, regulasi media sosial tidak semata-mata bersifat represif, tetapi lebih bersifat edukatif dan preventif dalam menekan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten destruktif. Kajian ini juga menegaskan bahwa sinergi antara nilai-nilai syariah dan kebijakan publik dapat memperkuat karakter moral masyarakat digital sekaligus memperluas cakrawala dakwah Islam yang relevan dengan tantangan zaman. Dengan demikian, komunikasi Islam dapat berperan strategis sebagai fondasi normatif dalam mewujudkan tata kelola ruang digital yang etis, beradab, dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

PENUTUP

Komunikasi digital melalui media sosial memiliki dampak besar dalam membentuk opini publik dan nilai-nilai sosial. Namun, tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan degradasi moral menuntut adanya regulasi yang efektif serta pendekatan etis dalam berinteraksi di dunia maya. Prinsip-prinsip komunikasi Islam, seperti *qoulān sadīda*, *qoulān karīma*, *qoulān ma'rūfa* menawarkan landasan normatif yang relevan dalam membangun komunikasi yang bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam regulasi media sosial, ekosistem digital dapat menjadi lebih sehat dan kondusif, mendukung penyebaran informasi yang bermanfaat serta memperkuat moralitas masyarakat.

Pada konteks dakwah digital, penerapan prinsip komunikasi Islam menjadi urgensi yang tidak terelakkan. Media sosial dan *platform* digital lainnya memberikan peluang luas bagi penyebaran pesan Islam, namun juga menuntut kehati-hatian dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Prinsip *qoulān baligha*, *qoulān layyina*, maupun *qoulān maisuro* menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif, santun dan

berorientasi pada kebaikan dan kemudahan. Dengan pendekatan ini, dakwah digital tidak hanya menjadi sarana penyampaian pesan agama, tetapi juga alat transformasi sosial yang mampu membangun kesadaran kolektif serta membentuk peradaban yang lebih berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2019). *Ilmu Dakwah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aplikasi Dakwah* (Edisi II). PT Raja Grafindo Persada.
- Abdullah. (2024). *Komunikasi Islam dan Dakwah* (Edisi I). Merdeka Kreasi.
- Arifin Zainal. (2023). *Pengantar Komunikasi Islam: Perspektif Tadabbur Alquran al-Karim* (H. Rizkia, Ed.; Cetakan II). Duta Azhar.
- Bachtiar, W. (1997). *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Logos.
https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_penelitian_ilmu_dakwah.html?id=CrFvAAAACAAJ&redir_esc=y
- Efendi, E., Suseno, H., & Hanum, N. (2024). Dakwah Kontemporer: Pengertian, Sejarah, Metode dan Media untuk Pengembangan Dakwah Kontemporer. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(1), Article 1.
<https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i1.482>
- Hamim, K. (2022). *Etika Komunikasi Islam Kajian Kata Qoul dalam Alquran* (Cet Ke: 1). CV.Alfa Press.
- Hendra, T. (2020). Prinsip Dan Unsur-Unsur Komunikasi Dalam Perspektif Al- Qur ' an. *UIN Raden Fatah Palembang*, 12–31.
- Indonesia, P. P. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Database Peraturan | JDIH BPK.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022%20>
- Indonesia, P. P. (2024). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Maulidna, F., Ulfi, K., Mulia, A., Ramadhan, A. Z., & Saleh, M. (2025). Etika Dakwah di Media Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 315–336. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i2.1005>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhammad Tahir, S. A. R. dan H. (2021). Kajian Literature: Urgensi Prinsip Komunikasi Islam dalam Mengatasi Hoax di Era 4. 0 . *Borneo International Journal of Islamic Studies*, 1(1), 15–22.
- Qadri, M. (2020). PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MEMBANGUN OPINI PUBLIK. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 49–63.
<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i1.4>
- Rafidawati, M., & Nurjanah, T. (2025). Etika Komunikasi Perspektif Agama Islam. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 43–57. <https://doi.org/10.47902/al-akmal.v4i1.421>
- Samsinar, S. (2021). *Ilmu dakwah* (Cet Ke 1). Akademia Pustaka.
- Siswati, E., Harumike, Y. D. N., Batari, F. T., Priyadarshini, R., & Achmad, Z. A. (2024). MEMBANGUN KETAHANAN DIGITAL: WEB SEMINAR UNTUK MEMBERDAYAKAN GENERASI Z MELAWAN HOAKS, PERKATAAN KEBENCIAN, DAN INTOLERANSI. *JABN*, 5(1), 1–19.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif* (1 ed.). CV Alfabeta.

- Tamrin, S. A. (2024). *Komunikasi Islam Era Digital* (Cetakan I). Merdeka Kreasi Group.
- Zaini, M., Kusmawati, W., Sudari, Sari, R. S., & Ernata, Y. (2026). Etika Digital & Akhlak dalam Islam: Studi Fenomenologis Media Sosial di Indonesia. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 32(1), 60–71. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v32i1.2873>
- Zulham, Z., & Abdullah, A. (2025). IMPLEMENTASI ETIKA KOMUNIKASI ISLAM DALAM INTERAKSI SOSIAL MUSLIM DAN NON-MUSLIM DI KABUPATEN KARO. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(1), 270–278. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.657>